



P U T U S A N
Nomor 224/Pid.Sus/2020/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama Lengkap : **ABDUL RAHMAN WAHID Als RAHMAN Bin DARMANSYAH (Alm);**
2. Tempat lahir : Samarinda ;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 02 Januari 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Ahmad Yani RT.017 Kelurahan Temindung Permai Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda atau Desa Kampung Palet Kecamatan Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa II

1. Nama Lengkap : **MIRNAWATI DATU Als MIRNA Bin MURSALIM;**
2. Tempat lahir : Sangatta ;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 25 Juli 2000;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sulawesi RT.021 Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa I ABDUL RAHMAN WAHID Als RAHMAN Bin DARMANSYAH (Alm) tidak dilakukan penangkapan dan penahanan;

Terdakwa II MIRNAWATI DATU Als MIRNA Bin MURSALIM dilakukan penangkapan sejak tanggal 01 Juni 2020 sampai dengan tanggal 02 Juni 2020;

Terdakwa II MIRNAWATI DATU Als MIRNA Bin MURSALIM ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara pada Polres Kutai Timur oleh;

1. Penyidik, sejak tanggal 02 Juni 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, Sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 September 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 September 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 224/Pid.Sus/2020/PN Sgt tanggal 13 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 224/Pid.Sus/2020/PN Sgt tanggal 13 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Para Terdakwa I. **ABDUL RAHMAN WAHID Als RAHMAN Bin DARMANSYAH (Alm)** dan Para Terdakwa II. **MIRNAWATI DATU Als MIRNA Bin MURSALIM** bersalah melakukan tindak pidana “**penggelapan yang dilakukan secara bersama-sama**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, dalam surat Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa I. **ABDUL RAHMAN WAHID Als RAHMAN Bin DARMANSYAH (Alm)** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan Para Terdakwa II. **MIRNAWATI DATU Als MIRNA Bin MURSALIM** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama para Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk VIVO V 11 warna hitam biru dengan No.lmei 1 : 8619330046360756 dan lmei 2 : 861933046360749

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2020/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya masing-masing Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat diberikan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa Para Terdakwa ABDUL RAHMAN WAHID Als RAHMAN Bin DARMANSYAH (Alm) bersama-sama dengan Para Terdakwa MIRNAWATI DATU Als MIRNA Bin MURSALIM pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 sekira pukul 19.00 wita atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2020, bertempat di Jalan APT Pranoto Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa ABDUL RAHMAN WAHID Als RAHMAN Bin DARMANSYAH (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa MIRNAWATI DATU Als MIRNA Bin MURSALIM pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 sekira pukul 19.00 wita atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2020, bertempat di Jalan APT Pranoto Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan,**

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2020/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 Terdakwa ABDUL RAHMAN WAHID Als RAHMAN Bin DARMANSYAH (Alm) mengajak Terdakwa MIRNAWATI DATU Als MIRNA Bin MURSALIM untuk menggelapkan sepeda motor dan Terdakwa MIRNAWATI DATU Als MIRNA Bin MURSALIM menyetujui ajakan tersebut, kemudian Terdakwa ABDUL RAHMAN WAHID Als RAHMAN Bin DARMANSYAH (Alm) dan Terdakwa MIRNAWATI DATU Als MIRNA Bin MURSALIM, memesan makanan melalui ojek online, selanjutnya sekira pukul 19.00 Wita Saksi MUHAMMAD HAMKA Als HAMKA Bin HAMZAH selaku ojek online mendatangi para Terdakwa yang saat itu berada di Jalan APT Pranoto Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah cream Nopol : KT-6697-RP untuk meminta uang pesanan makanan para Terdakwa, lalu setelah bertemu dengan para Terdakwa, Terdakwa MIRNAWATI DATU Als MIRNA Bin MURSALIM berpura-pura meminjam sepeda motor Saksi MUHAMMAD HAMKA Als HAMKA Bin HAMZAH dengan alasan untuk pergi ke atm, namun Terdakwa MIRNAWATI DATU Als MIRNA Bin MURSALIM langsung membawa sepeda motor tersebut ke samping indomaret untuk menunggu Terdakwa ABDUL RAHMAN WAHID Als RAHMAN Bin DARMANSYAH (Alm), selanjutnya setelah Terdakwa MIRNAWATI DATU Als MIRNA Bin MURSALIM berhasil mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa ABDUL RAHMAN WAHID Als RAHMAN Bin DARMANSYAH (Alm) pamit pada Saksi MUHAMMAD HAMKA Als HAMKA Bin HAMZAH dengan alasan untuk membeli rokok di indomaret, namun Terdakwa ABDUL RAHMAN WAHID Als RAHMAN Bin DARMANSYAH (Alm) langsung menghampiri Terdakwa MIRNAWATI DATU Als MIRNA Bin MURSALIM yang telah menunggu di sekitar indomaret, kemudian Terdakwa ABDUL RAHMAN WAHID Als RAHMAN Bin DARMANSYAH (Alm) membonceng Terdakwa MIRNAWATI DATU Als MIRNA Bin MURSALIM menggunakan sepeda motor tersebut dan langsung menuju ke Kota Samarinda.
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, Saksi MUHAMMAD HAMKA Als HAMKA Bin HAMZAH mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2020/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Para Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa ABDUL RAHMAN WAHID Als RAHMAN Bin DARMANSYAH (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa MIRNAWATI DATU Als MIRNA Bin MURSALIM pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 sekira pukul 19.00 wita atau setidak-tidaknya pada bulan Mei tahun 2020, bertempat di Jalan APT Pranoto Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang,** perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 Terdakwa ABDUL RAHMAN WAHID Als RAHMAN Bin DARMANSYAH (Alm) mengajak Terdakwa MIRNAWATI DATU Als MIRNA Bin MURSALIM untuk menggelapkan sepeda motor dan Terdakwa MIRNAWATI DATU Als MIRNA Bin MURSALIM menyetujui ajakan tersebut, kemudian Terdakwa ABDUL RAHMAN WAHID Als RAHMAN Bin DARMANSYAH (Alm) dan Terdakwa MIRNAWATI DATU Als MIRNA Bin MURSALIM, memesan makanan melalui ojek online, selanjutnya sekira pukul 19.00 Wita Saksi MUHAMMAD HAMKA Als HAMKA Bin HAMZAH selaku ojek online mendatangi para Terdakwa yang saat itu berada di Jalan APT Pranoto Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur menggunakan 1(satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah cream Nopol : KT-6697-RP untuk meminta uang pesanan makanan para Terdakwa, lalu setelah bertemu dengan para Terdakwa, Terdakwa MIRNAWATI DATU Als MIRNA Bin MURSALIM berpura-pura meminjam sepeda motor Saksi MUHAMMAD HAMKA Als HAMKA Bin HAMZAH dengan alasan untuk pergi ke atm, namun Terdakwa MIRNAWATI DATU Als MIRNA Bin MURSALIM langsung membawa sepeda motor tersebut ke samping indomaret untuk menunggu Terdakwa ABDUL RAHMAN WAHID Als RAHMAN Bin DARMANSYAH (Alm), selanjutnya setelah Terdakwa MIRNAWATI DATU Als

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2020/PN Sgt



MIRNA Bin MURSALIM berhasil mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa ABDUL RAHMAN WAHID Als RAHMAN Bin DARMANSYAH (Alm) pamit pada Saksi MUHAMMAD HAMKA Als HAMKA Bin HAMZAH dengan alasan untuk membeli rokok di indomaret, namun Terdakwa ABDUL RAHMAN WAHID Als RAHMAN Bin DARMANSYAH (Alm) langsung menghampiri Terdakwa MIRNAWATI DATU Als MIRNA Bin MURSALIM yang telah menunggu di sekitar indomaret, kemudian Terdakwa ABDUL RAHMAN WAHID Als RAHMAN Bin DARMANSYAH (Alm) membonceng Terdakwa MIRNAWATI DATU Als MIRNA Bin MURSALIM menggunakan sepeda motor tersebut dan langsung menuju ke Kota Samarinda.

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, Saksi MUHAMMAD HAMKA Als HAMKA Bin HAMZAH mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)

Perbuatan Para Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **MUHAMMAD HAMKA Als HAMKA Bin HAMZAH HAZ**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kehilangan sepeda motor jenis Honda Scoopy warna merah krem pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 sekira pukul 19.00 Wita di bengkel mobil di Jl APT Pranoto Sangatta;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor jenis Honda Scoopy warna merah krem tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi pada hari Sabtu, tanggal 16.00 Wita mendapat orderan melalui SMS untuk pemesanan makanan oleh karena Saksi tidak ada uang untuk membeli pesanan makanan tersebut lalu sepeda motor Honda Scoopy tersebut tersebut dipinjam oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk mengambil uang di ATM tetapi yang disuruh mengambil uang tersebut adalah seorang perempuan tersebut dan Saksi menunggu sekitar 20 (dua puluh) menit tidak kembali dan seorang laki-laki tersebut beralasan untuk membeli rokok di Indomart di Jl APT. Pranoto dan Saksi sempat mengikuti laki-laki tersebut tetapi Saksi sudah tidak melihat laki-laki tersebut dan akhirnya Saksi minta tolong orang lain mengantarkan Saksi pulang;
- Bahwa Saksi dengan ditemani teman melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;



- Bahwa Saksi sehari-hari bekerja sebagai kurir pengantar makanan melalui aplikasi "EVOJEK" Sangatta;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan para pelaku yang mengambil barang tersebut tetapi merupakan pelanggan yang langsung memesan makanan melalui SMS ke nomor HP Saksi;
- Bahwa Saksi mendapat informasi dari pihak Kepolisian yang menelpon Saksi kalau sepeda motor Honda Scoopy tersebut sudah ditemukan katanya sepeda motor tersebut dibawa ke Samarinda dan dijual ke orang lain;
- Bahwa adapun kerugian materiil yang Saksi alami sekitar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa ada uang ganti rugi dari orang tua Terdakwa Mirnawati Datu dengan kuitansi sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. **SULTANI AIS SULTAN Bin DARMANSYAH (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ada menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah krem pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 dibawah Fly Over Air Hitam Kota Samarinda;
- Bahwa adapun 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah krem yang Saksi jual dari Terdakwa dan Saksi hanya disuruh jualan saja;
- Bahwa Saksi jual ke Sdr Agus 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah krem tersebut dengan harga Rp2.650.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah krem tersebut ke Sdr Agus tersebut melalui sosial media facebook melalui HP milik teman Saksi an Rizky dan akun an Babygang dengan mencantumkan nomor HP milik Saksi;
- Bahwa pada saat Saksi menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah krem tersebut tidak dilengkapi surat-surat kendaraan seperti STNK dan BPKB;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah kenal dengan Terdakwa Abdul Rahman Wahid yang merupakan adik kadhung Saksi dan Saksi hanya membantu menjualkan saja;
- Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan berupa imbalan uang Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa Abdul Rahman Wahid;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada ijin dari pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah krem tersebut;
- Bahwa adapun barang bukti 1 (satu) buah Handphone merk VIVO C11 warna hitam biru dengan no. email 1 : 8619330046360756 dan imei 2 : 8619330463607494 milik Sdr Rizky yang digunakan untuk memposting di akun facebook an Babygang dengan Sdr Agus;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa I **ABDUL RAHMAN WAHID Als RAHMAN Bin DARMANSYAH (Alm)** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Mirnawati Datu pada hari Sabtu, tanggal 09 Mei 2020 telah meminjam sepeda motor Honda Scoopy warna putih didepan bengkel mobil Jl APT Pranoto Kec Sangatta Utara Kab Kutim dari seorang kurir Evo Jek Kota Sangatta kemudian sepeda motor Honda Scoopy warna putih tersebut Terdakwa bawa ke Samarinda untuk menemui Sdr Sultani dengan masuk untuk minta jualkan sepeda motor Honda Scoopy warna putih tersebut;
- Bahwa caranya Terdakwa meminjam akun Facebook teman Sdr Sultani, yang tidak Terdakwa kenal namanya untuk memosting sepeda motor Honda Scoopy tersebut di forum Jual beli Motor Samarinda, dan postingan tersebut sudah Terdakwa hapus karena sepeda motor Honda Scoopy tersebut sudah laku terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sepeda motor Honda Scoopy warna putih ke siapa tetapi seorang ibu-ibu di Samarinda, dan laku terjual dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Mirnawati Datu tidak ada ijin dari pemiliknya pada saat menjual menjual sepeda motor Honda Scoopy warna putih tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Mirnawati Datu mengaku bersalah dan menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Bahwa benar barang buktinya berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO V11 warna hitam biru dengan No Imei 1 : 8619330046360756 dan Imei 2 : 861933046360744;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Mirnawati Datu Als Mirna ke Samarinda dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna putih untuk meminta Sdr Sultani untuk menjualkan sepeda motor Honda Scoopy tersebut;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2020/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor Honda Scoopy warna putih tersebut sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli HP Vivo 11 di Samarinda daerah Karang Paci, dan uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk membeli shabu-shabu dan sisanya untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Mirnawati Datu yang menikmati uang hasil penjualan sepeda motor Honda Scoopy tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa II **MIRNAWATI DATU Als MIRNA Bin MURSALIM** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Abdul Rahman Wahid bersama dengan Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 09 Mei 2020 telah meminjam sepeda motor Honda Scoopy warna putih didepan bengkel mobil Jl APT Pranoto Kec Sangatta Utara Kab Kutim dari seorang kurir Evo Jek Kota Sangatta kemudian sepeda motor Honda Scoopy warna putih tersebut Terdakwa Abdul Rahman Wahid bawa ke Samarinda untuk menemui Sdr Sultani dengan masuk untuk minta jualkan sepeda motor Honda Scoopy warna putih tersebut;
- Bahwa caranya Terdakwa Abdul Rahman Wahid meminjam akun Facebook teman Sdr Sultani, yang tidak Terdakwa Abdul Rahman Wahid kenal namanya untuk memosting sepeda motor Honda Scoopy tersebut di forum Jual beli Motor Samarinda, dan postingan tersebut sudah Terdakwa Abdul Rahman Wahid hapus karena sepeda motor Honda Scoopy tersebut sudah laku terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sepeda motor Honda Scoopy warna putih ke siapa tetapi seorang ibu-ibu di Samarinda, dan laku terjual dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Abdul Rahman Wahid bersama dengan Terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya pada saat menjual menjual sepeda motor Honda Scoopy warna putih tersebut;
- Bahwa Terdakwa Abdul Rahman Wahid bersama dengan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Bahwa benar barang buktinya berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO V11 warna hitam biru dengan No Imei 1 : 8619330046360756 dan Imei 2 : 861933046360744;
- Bahwa Terdakwa Abdul Rahman Wahid bersama dengan Terdakwa ke Samarinda dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna putih untuk meminta Sdr Sultani untuk menjualkan sepeda motor Honda Scoopy tersebut;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2020/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor Honda Scoopy warna putih tersebut sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli HP Vivo 11 di Samarinda daerah Karang Paci, dan uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk membeli shabu-shabu dan sisanya untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa Abdul Rahman Wahid bersama dengan Terdakwa yang menikmati uang hasil penjualan sepeda motor Honda Scoopy tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merk VIVO V 11 warna hitam biru dengan No.Imei 1 : 8619330046360756 dan Imei 2 : 861933046360749

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah sehingga dapat dipergunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Abdul Rahman Wahid bersama dengan Terdakwa Mirnawati Datu pada hari Sabtu, tanggal 09 Mei 2020 telah meminjam sepeda motor Honda Scoopy warna putih didepan bengkel mobil Jl APT Pranoto Kec Sangatta Utara Kab Kutim dari seorang kurir Evo Jek Kota Sangatta kemudian sepeda motor Honda Scoopy warna putih tersebut Terdakwa Abdul Rahman Wahid bawa ke Samarinda untuk menemui Sdr Sultani dengan masuk untuk minta jualkan sepeda motor Honda Scoopy warna putih tersebut;
- Bahwa caranya Terdakwa Abdul Rahman Wahid meminjam akun Facebook teman Sdr Sultani, yang tidak Terdakwa Abdul Rahman Wahid kenal namanya untuk memosting sepeda motor Honda Scoopy tersebut di forum Jual beli Motor Samarinda, dan postingan tersebut sudah Terdakwa Abdul Rahman Wahid hapus karena sepeda motor Honda Scoopy tersebut sudah laku terjual;
- Bahwa Terdakwa Mirnawati Datu tidak mengetahui sepeda motor Honda Scoopy warna putih ke siapa tetapi seorang ibu-ibu di Samarinda, dan laku terjual dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Abdul Rahman Wahid bersama dengan Terdakwa Mirnawati Datu tidak ada ijin dari pemiliknya pada saat menjual menjual sepeda motor Honda Scoopy warna putih tersebut;
- Bahwa Terdakwa Abdul Rahman Wahid bersama dengan Terdakwa Mirnawati Datu mengaku bersalah dan menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2020/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang buktinya berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO V11 warna hitam biru dengan No Imei 1 : 8619330046360756 dan Imei 2 : 861933046360744;
- Bahwa Terdakwa Abdul Rahman Wahid bersama dengan Terdakwa Mirnawati Datu ke Samarinda dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna putih untuk meminta Sdr Sultani untuk menjualkan sepeda motor Honda Scoopy tersebut;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor Honda Scoopy warna putih tersebut sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) digunakan para terdakwa untuk membeli HP Vivo 11 di Samarinda daerah Karang Paci, dan uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk membeli shabu-shabu dan sisanya untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa Abdul Rahman Wahid bersama dengan Terdakwa Mirnawati Datu yang menikmati uang hasil penjualan sepeda motor Honda Scoopy tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;
3. Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Atau Turut Melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barangsiaapa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **barangsiaapa** adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung



hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada Para Terdakwa yaitu **Terdakwa I ABDUL RAHMAN WAHID Als RAHMAN Bin DARMANSYAH (Alm)** dan **Terdakwa II MIRNAWATI DATU Als MIRNA Bin MURSALIM** yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Para Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur **memiliki sesuatu** adalah membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya;

Menimbang bahwa pengertian **barang** adalah sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang, bahwa unsur barang harus **seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** adalah barang yang dimiliki oleh orang lain;

Menimbang, bahwa unsur **barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan** merupakan penyerahan (*levering*) yang sah menurut hukum dalam kerangka hubungan bisnis mobil, dan bukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Abdul Rahman Wahid bersama dengan Terdakwa Mirnawati Datu pada hari Sabtu, tanggal 09 Mei 2020 telah meminjam sepeda motor Honda Scoopy warna putih didepan bengkel mobil Jl APT Pranoto Kec Sangatta Utara Kab Kutim dari seorang kurir Evo Jek Kota Sangatta kemudian sepeda motor Honda Scoopy warna putih tersebut Terdakwa Abdul Rahman Wahid bawa ke Samarinda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menemui Sdr Sultani dengan masuk untuk minta jualkan sepeda motor Honda Scoopy warna putih tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya caranya Terdakwa Abdul Rahman Wahid meminjam akun Facebook teman Sdr Sultani, yang tidak Terdakwa Abdul Rahman Wahid kenal namanya untuk memosting sepeda motor Honda Scoopy tersebut di forum Jual beli Motor Samarinda, dan postingan tersebut sudah Terdakwa Abdul Rahman Wahid hapus karena sepeda motor Honda Scoopy tersebut sudah laku terjual;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Mirnawati Datu tidak mengetahui sepeda motor Honda Scoopy warna putih ke siapa tetapi seorang ibu-ibu di Samarinda, dan laku terjual dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Abdul Rahman Wahid bersama dengan Terdakwa Mirnawati Datu tidak ada ijin dari pemiliknya pada saat menjual menjual sepeda motor Honda Scoopy warna putih tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Abdul Rahman Wahid bersama dengan Terdakwa Mirnawati Datu mengaku bersalah dan menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya benar barang buktinya berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO V11 warna hitam biru dengan No Imei 1 : 8619330046360756 dan Imei 2 : 861933046360744;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Abdul Rahman Wahid bersama dengan Terdakwa Mirnawati Datu ke Samarinda dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna putih untuk meminta Sdr Sultani untuk menjualkan sepeda motor Honda Scoopy tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya uang hasil penjualan sepeda motor Honda Scoopy warna putih tersebut sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) digunakan para terdakwa untuk membeli HP Vivo 11 di Samarinda daerah Karang Paci, dan uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk membeli shabu-shabu dan sisanya untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Abdul Rahman Wahid bersama dengan Terdakwa Mirnawati Datu yang menikmati uang hasil penjualan sepeda motor Honda Scoopy tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan”** telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 3. Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Atau Turut Melakukan;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2020/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “orang yang melakukan” adalah orang yang memenuhi semua unsur delik, termasuk apabila dilakukan lewat orang lain atau bawahan orang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “yang menyuruh melakukan” adalah pelaku perbuatan pidana yang paling sedikit ada 2 (dua) orang atau lebih yang menyuruh dan yang disuruh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “turut melakukan” adalah dua orang atau lebih yang bersama-sama melakukan tindak pidana, dimana terlihat adanya kerjasama yang menyeluruh antar pelaku untuk mewujudkan tindak pidana dan kerjasama tersebut harus dilakukan secara sadar;

Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur yang paling relevan menurut Majelis Hakim untuk diterapkan dalam menilai perbuatan Para Terdakwa dalam unsur ketiga dakwaan Penuntut Umum adalah sub unsur turut serta atau secara bersama-sama.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan bahwa Menimbang, bahwa Para Terdakwa bersama-sama menggelapkan sepeda motor jenis honda scoopy tahun 2013 warna merah krem dengan no popl KT 6697 RP dengan noka MH1JFG114DK143055 dengan no mesin JFG1E1144446 milik Saksi MUHAMMAD HAMKA Als HAMKA Bin HAMZAH HAZ tersebut pada tanggal 09 Mei 2020 sekira jam 19.00 Wita di ruas jalan APT. Pranoto Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim (depan bengkel mobil seberang kantor Pegadaian Sangatta);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3 **“Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Atau Turut Melakukan”** telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan ketentuan Pasal

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2020/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Ayat 4 KUHP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHP, barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO V 11 warna hitam biru dengan No.Imei 1 : 8619330046360756 dan Imei 2 : 861933046360749 Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak;

Menimbang, berdasarkan Pasal 197 Ayat 1 huruf f KUHP bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan Saksi MUHAMMAD HAMKA Als HAMKA Bin HAMZAH HAZ;
- Perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa telah menyesal melakukan perbuatan tersebut ;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP biaya perkara dibebankan kepada Para Terdakwa;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Para Terdakwa yaitu **Terdakwa I ABDUL RAHMAN WAHID Als RAHMAN Bin DARMANSYAH (Alm)** dan **Terdakwa II MIRNAWATI DATU Als MIRNA Bin MURSALIM** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Penggelapan secara bersama-sama" sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I ABDUL RAHMAN WAHID Als RAHMAN Bin DARMANSYAH (Alm)** dan **Terdakwa II MIRNAWATI DATU Als MIRNA Bin MURSALIM** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2020/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani **Terdakwa II MIRNAWATI DATU Als MIRNA Bin MURSALIM** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan **Terdakwa II MIRNAWATI DATU Als MIRNA Bin MURSALIM** tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - (satu) buah handphone merk VIVO V 11 warna hitam biru dengan No.Imei 1 : 8619330046360756 dan Imei 2 : 861933046360749Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Kamis, tanggal 10 September 2020 oleh YULANTO PRAFIFTO UTOMO, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, ALFIAN WAHYU PRATAMA, S.H., M.H. dan ALTO ANTONIO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 14 September 2020 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh GUNARSO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh HARISMAND, S.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ALFIAN WAHYU PRATAMA, S.H., M.H. YULANTO PRAFIFTO UTOMO, S.H., M.H.

ALTO ANTONIO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

GUNARSO, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2020/PN Sgt